

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9 Telepon : 2515, 3491, 3696 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

No : 187 / I.13.1 / i.85

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama Taman Kanak - Kanak : MASUITOH

No. Induk

: 0715

A l a m a t

: PERON, BLEBERAN, PLA-
YEN, GUNUNG KIDUL

Nama Yayasan

: YAPPI.

Berdiri pada tanggal

: 13 NOPEMBER 1979

TELAH TERCATAT pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak
tanggal 15 DESEMBER 1979

Yogyakarta, 3 OKTOBER 1985

Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.



Drs. GBPH. POEGER

NIP.: 130204562



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 400.3.2/ 5236 /AU-2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

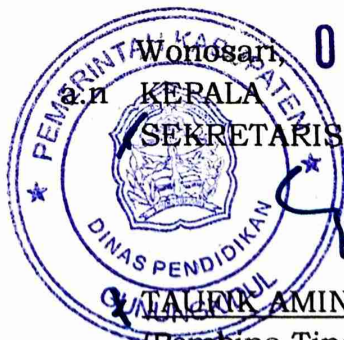
memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : TK MASYITHOH PERON
NPSN Satuan Pendidikan : 20408529
Alamat Satuan Pendidikan : Peron, Bleberan, Playen, Gunungkidul
Masa berlaku : 8 November 2023 s.d. 7 November 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



08 NOV 2023

Wonosari,
a.n KEPALA
(SEKRETARIS,
TALUK AMINUDIN, S.IP, M.T
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 19690829 199603 1 002